



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2012, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri A);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BUPATI SIDOARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 2.189.900.721.374,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 375.442.188.109,71 sehingga menjadi Rp. 2.565.342.909.483,71 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Semula Rp. 1.991.259.399.854,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 293.252.536.952,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.284.511.936.806,00
2. Belanja :
 - a. Semula Rp. 2.189.900.721.374,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 375.442.188.109,71
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.565.342.909.483,71
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 280.830.972.677,71)
3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp. 278.841.321.520,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 93.189.651.157,71
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 372.030.972.677,71
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp. 80.200.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.000.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 91.200.000.000,00
 - Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 280.830.972.677,71
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 597.756.023.660,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 45.247.562.188,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 643.003.585.848,00
 - b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp. 1.183.430.246.870,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.342.151.711,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.191.772.398.581,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 1. Semula Rp. 210.073.129.324,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 239.662.823.053,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 449.735.952.377,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 352.562.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.750.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 380.312.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 76.020.043.060,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.451.465.600,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 83.471.508.660,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 17.388.750.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 5.150.825.875,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
Setelah perubahan	Rp. 12.237.924.125,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 151.785.230.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.196.922.463,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
Setelah perubahan	Rp. 166.982.153.063,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 144.982.243.870,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.342.151.711,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 153.324.395.581,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 974.570.533.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 974.570.533.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 63.877.470.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 63.877.470.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 3.909.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 3.909.700.000,00)</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 0,00

- b. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 167.930.289.324,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>37.915.430.053,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. | 205.845.719.377,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>205.607.093.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. | 205.607.093.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 38.233.140.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>50.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan | Rp. | 38.283.140.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.197.847.757.673,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>239.506.413.255,71</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp. | 1.437.354.170.928,71 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 992.052.963.701,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>135.935.774.854,00</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. | 1.127.988.738.555,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 878.346.289.891,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>224.987.235.145,71</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 1.103.333.525.036,71 |
- b. Belanja bunga
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

- c. Belanja subsidi
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- d. Belanja hibah
- | | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 61.996.496.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. | 61.996.496.000,00 |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 143.787.962.950,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>12.000.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | 155.787.962.950,00 |
- f. Belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 42.898.548.150,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>781.047.000,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp. | 43.679.595.150,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 67.818.460.682,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>1.738.131.110,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan | Rp. | 69.556.591.792,00 |
- h. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 3.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 95.889.543.150,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>17.962.600.714,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 113.852.143.864,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 410.943.975.325,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>60.291.502.336,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | 471.235.477.661,00 |

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 485.219.445.226,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 57.681.671.804,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.542.901.117.030,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. Penerimaan

1. Semula	Rp. 278.841.321.520,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 93.189.651.157,71</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 372.030.972.677,71

2. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 80.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 91.200.000.000,00

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp. 267.641.321.520,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 93.189.651.157,71</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 360.830.972.677,71

2. Pencairan dana cadangan

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,00

4. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,00

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp. 0,00

6. Penerimaan piutang daerah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir		
1. Semula	Rp.	11.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir		
Setelah perubahan	Rp.	11.200.000.000,00
(1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
1. Pembentukan dana cadangan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
2. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp.	80.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	91.200.000.000,00
3. Pembayaran pokok utang		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00
4. Pemberian pinjaman daerah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran	I	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran	II	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran	III	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran	IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ;

- | | | |
|-------------|------|--|
| 5. Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; |
| 6. Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran | VII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; |
| 8. Lampiran | VIII | Daftar pinjaman daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 6 Nopember 2012

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI A